



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Molopatodu, Desa Molas, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Msa tanggal 18 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012, Pemohon dan termohon telah melaksanakan Pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

Hal 1 dari 12 hal. Putusan nomor 152/Pdt.G/2018/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 028/28/1/2012,tanggal 16 Januari 2012)

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua termohon di Dusun Molopatodu, Desa Molas, Kecamatan Bongomeme ,Kabupaten Gorontalo selama kurang lebih 1 tahun,kemudian pindah dikediaman orang tua pemohon di desa Marisa Utara,kec marisa,kab pohuwato hingga bulan Mei 2014, selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2013 antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan antara lain ;

a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas;

b. Termohon tidak kerasan tinggal bersama pemohon dengan alasan sudah tidak ada kecocokan untuk tinggal bersama;

4. Perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya dan pada tanggal 8 mei 2013 termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon di Desa Bulalo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan pergi kerumah orang tuanya di desa Molas,kec Bongomeme, kab Gorontalo ,dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin /Tidak ada komunikasi lagi antara pemohon dan termohon;

5. Setelah Kurang lebih 5 tahun tidak ada lagi komunikasi antara keduanya,pada tanggal 02 januari 2018 Pemohon menerima kabar bahwa termohon telah menikah dengan pria yang dulunya sering pergi bersamanya dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak/berita tersebut didapat dari orang tua termohon sendiri

6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.,

Berdasarkan alasan atau dali-dalil diatas, pemohon bermohon kepada ketua pengadilan agama marisa

Hal 2 dari 12 hal. Putusan nomor 152/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap termohon (Termohon) dihadapan sidang pengadilan agama marisa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor ---/Pdt.G/2018/PA Msa masing-masing tanggal 5 Oktober 2018 dan 1 November 2018 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai perkara ini melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal 3 dari 12 hal. Putusan nomor 152/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme nomor 028/28/II/2012 tanggal 16 Januari 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Bongomeme kemudian pindah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Marisa Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama satu tahun yakni menikah pada tahun 2012 kemudian 2013 sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi jika Tergugat merajuk pada Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah dan kembali jika dijemput Pemohon, namun yang terakhir tahun 2013 Termohon tidak mau lagi kembali meskipun telah dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab Termohon pergi karena Termohon tidak menyukai baju yang dibeli oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah saudara ipar Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal. Putusan nomor 152/Pdt.G/2018/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bernama bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Bongomeme kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Marisa Utara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama satu tahun yakni menikah pada tahun 2012 kemudian 2013 sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah ketemu dengan Termohon bersama dengan laki-laki yang diakui sebagai suaminya dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan nomor 152/Pdt.G/2018/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme nomor 028/28/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2012 telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon), sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa;

- Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan antara lain ;
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon tidak kerasan tinggal bersama Pemohon dengan alasan sudah tidak ada kecocokan untuk tinggal bersama;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya dan pada tanggal 8 mei 2013 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon di Desa Bulalo, Kecamatan Marisa,

Hal 6 dari 12 hal. Putusan nomor 152/Pdt.G/2018/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato dan pergi kerumah orang tuanya di desa Molas, kec Bongomeme, kab Gorontalo ,dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin /tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

- Setelah kurang lebih 5 tahun tidak ada lagi komunikasi antara keduanya,pada tanggal 02 januari 2018 Pemohon menerima kabar bahwa Termohon telah menikah dengan pria yang dulunya sering pergi bersamanya dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak/berita tersebut didapat dari orang tua Termohon sendiri

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut saksi bernama **Saksi I**, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama satu tahun yakni menikah pada tahun 2012 kemudian 2013 sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan rumah orangtua Pemohon namun saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, setahu saksi jika Tergugat merajuk pada Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah dan kembali jika dijemput Pemohon, namun yang terakhir tahun 2013 Termohon tidak mau lagi kembali meskipun telah dijemput oleh Pemohon, penyebab Termohon pergi karena Termohon tidak menyukai baju yang dibeli oleh Pemohon kepada Termohon dan keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil dan saksi bernama **Saksi II**, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama satu tahun yakni menikah pada tahun 2012 kemudian 2013 sudah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang meninggalkan rumah orangtua Pemohon namun saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon, keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, saksi

Hal 7 dari 12 hal. Putusan nomor 152/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ketemu dengan Termohon bersama dengan laki-laki yang diakui sebagai suaminya dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti sejak tahun 2013 Termohon meninggalkan Pemohon dan selama pisah keduanya tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang setidaknya-tidaknya sudah 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa sejak tahun 2013 Termohon meninggalkan Pemohon dan selama pisah keduanya tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang setidaknya-tidaknya sudah 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami-istri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam sebuah rumah tangga adalah merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga, bahkan berpisah tempat tinggal antara suami dan istri pun masih merupakan hal yang wajar karena hal tersebut bisa merupakan upaya dari suami dan istri tersebut untuk saling introspeksi, namun apabila pisah tempat tinggal telah berjalan selama 5 (lima) tahun lamanya tanpa ada lagi komunikasi maka rumah tangga tersebut sudah dapat dipastikan telah pecah (Broken Marriage), sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak tahun 2013 Termohon meninggalkan

Hal 8 dari 12 hal. Putusan nomor 152/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan selama pisah keduanya tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang setidaknya-tidaknya sudah 5 (lima) tahun lamanya tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami istri telah terbukti telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang setidaknya-tidaknya sudah 5 (lima) tahun lamanya sehingga antara keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri maka dapat dinilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana dalam kesimpulannya Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan

Hal 9 dari 12 hal. Putusan nomor 152/Pdt.G/2018/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan nomor 152/Pdt.G/2018/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah. Oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.HI sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI dan Nur Afni Katili, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan Haryono Daud, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Royana Latif, S.HI
Hakim Anggota II**

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti

Haryono Daud, S.HI

Perincian biaya perkara :

Hal 11 dari 12 hal. Putusan nomor 152/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 650.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Putusan nomor 152/Pdt.G/2018/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)